

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-17/PJ/2020
 TENTANG : TATA CARA PENYELESAIAN
 PERMOHONAN, PELAKSANAAN,
 DAN EVALUASI KESEPAKATAN
 HARGA TRANSFER (*ADVANCE
 PRICING AGREEMENT*)

A. FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK COVID-19

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK											
FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK COVID- 19											
No.	Uraian	Tahun Pajak									
		20...		20...		20...		20...		20...	
		Terdam pak COVID -19	Penye suaian pada Kondisi Normal	Terdam pak COVID -19	Penye suaian pada Kondisi Normal	Terdam pak COVID -19	Penye suaian pada Kondisi Normal	Terdam pak COVID -19	Penye suaian pada Kondisi Normal	Terdam pak COVID -19	Penye suaian pada Kondisi Normal
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peredaran Usaha										
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)										
3.	Laba Kotor										
4.	Biaya Operasi										
5.	Laba Operasi										
6.	Penghasilan/Beban Lain-lain										
7.	Laba Bersih										
Rasio Keuangan (%)											
	Laba Kotor/ Peredaran Usaha (3:1)										
	Laba Kotor/HPP (3:2)										
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)										
	Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))										

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA
YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER
TERDAMPAK COVID-19

- Nomor (1) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19 (diisi per kolom).
- Nomor (2) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode APA dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (3) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19 (diisi per kolom).
- Nomor (4) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode APA dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (5) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19 (diisi per kolom).
- Nomor (6) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode APA dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (7) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID-19 (diisi per kolom).
- Nomor (8) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode APA dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (9) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode APA yang menunjukkan bahwa usulan penentuan harga transfer terdampak COVID- 19 (diisi per kolom).
- Nomor (10) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode APA dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).

B. PENJELASAN PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE APA YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK COVID-19

1. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Peredaran Usaha
.....
2. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Harga Pokok Penjualan (HPP)
.....
3. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Biaya Operasi
.....
4. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Penghasilan/Beban Lain-lain
.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

RETNO SRI SULISTYANI
NIP 196810071993102001